BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Jl. PangeranTumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko. 37311

Nomor : 36 /PM.00.02/K/JA-04/11/2022 Bangko, 27 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Merangin
di_
Tempat

Dasar ;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Pendaftaran, verifikasi serta Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2022, maka diinstruksikan kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Merangin untuk :

1. Melaksanakan pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah kecamatan masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

2. Berkoordinasi dengan tim fasilitator pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Merangin (*daftar tim fasilitator terlampir*).

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
KETUA

ALBER TRISMAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner